BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menghadapi kehidupan ekonomi Indonesia, koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang diharapkan bisa berkembang sebagai badan usaha yang sehat, kuat, dan mandiri. Dengan berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan pengelolaan dilaksanakan secara professional sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Keuntungan perusahaan bukanlah tujuan utama suatu koperasi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mohammad Hatta (1954) yaitu "yang lebih diprioritaskan di dalam koperasi adalah kenaikan kesejahteraan ekonomi para anggotanya."

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perkoperasian

> "**Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan**."

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan gotong royong, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pelaksanaannya, koperasi memiliki beragam bentuk dan kegiatan usaha yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Salah satu cara untuk mengenali jenis koperasi adalah dengan melihat dari sisi keanggotaan dan kegiatan usaha yang dijalankannya.

Menurut E. Wahyuningsih (2022) dilihat dari keanggotaannya terdapat jenis Koperasi Konsumen dan Koperasi Produsen. Sedangkan dilihat dari sisi kegiatan usahanya terdapat koperasi yang berusaha di bidang sektor keuangan yaitu, Koperasi Simpan Pinjam yang sering disingkat dengan KSP, dan koperasi yang bergerak di bidang sektor riil subsektor perdagangan terdapat Koperasi Pemasaran, Koperasi Pengadaan (faktor Produksi). Pada sub sektor jasa terdapat koperasi Jasa, dan pada subsektor manufaktur terdapat Koperasi Produksi.

Menurut Permenkop dan KUKM Nomor 8 Pasal 1 Ayat 2 (2023) Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Aktivitas simpan pinjam menjadi kegiatan pokok dari koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam. Koperasi menghimpun dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya untuk tambahan modal usaha atau untuk keperluan lainnya.

Koperasi dalam mencapai tujuannya perlu adanya tata kelola yang baik dengan menerapkan lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Namun, tata kelola yang baik tidak bekerja secara terpisah dan harus didukung oleh dua komponen lainnya yaitu manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2013 : 163) Pengendalian internal dalam arti luas meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut COSO *(Commite Of Sponsoring Organization of The Threadway Commision)* mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan utama yaitu, efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Permasalahan keamanan pinjaman merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi simpan pinjam karena adanya risiko-risiko yang timbul dalam sistem perkreditan. Masalah ini dapat diatasi dengan pengendalian internal yang tepat di bidang kredit. Dengan kata lain, pengendalian internal diperlukan dan efektivitas sistem peminjaman dapat didukung dengan menerapkan pengendalian internal yang tepat di bidang peminjaman, dan hal ini memerlukan sikap kehati-hatian dalam koperasi.

Menurut Anwar (2002 : 14) Kredit adalah ketika suatu pihak memberikan prestasi/jasa kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan dikembalikan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dimasa yang akan datang, disertai dengan uang sebagai balas jasa. Sedangkan menurut Kasmir (2014) Kredit atau pembiayaan adalah tagihan yang nilainya diukur dengan uang terdapat kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur bahwa sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Penjualan kredit dan aktivitas simpan pinjam merupakan kegiatan utama dalam koperasi yang

berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan. Pada saat pemberian pinjaman pasti akan menimbulkan piutang. Piutang menurut SAK ETAP dalam Novita (2021) “Piutang merupakan hak tagih sebagai akibat penyerahan barang atau jasa di masa lalu”. Di sisi lain, pelunasan piutang atau penerimaan piutang juga sangat penting karena menjadi sumber modal bagi koperasi. Oleh karena itu, kelancaran dalam pelunasan piutang adalah faktor yang signifikan dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional koperasi secara keseluruhan. Jika pengelolaan piutang tidak dilakukan dengan baik, koperasi akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka dari itu, koperasi perlu mengelola piutangnya dengan lebih efektif agar dapat menjaga kelancaran kegiatan usahanya. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam proses mencapai tujuan pengendalian internal, risiko bermasalah dapat terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi “Pinjaman yang diberikan kepada anggota adalah setiap klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal, yang akan diterima dalam bentuk kas dana tau aktiva lainnya pada masa yang akan datang.”

Investasi yang terlalu besar dalam piutang bisa menimbulkan kecil atau lambatnya perputaran modal kerja, sehingga semakin kecil pula kemampuan koperasi dalam meningkatkan volume penyaluran pinjaman. Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, koperasi juga harus memperhatikan pengendalian internal penyaluran kredit yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku pada koperasi. Koperasi harus memperhatikan faktor-faktor dalam

menyalurkan kredit pada anggota untuk memastikan kelancaran anggota dalam membayar kredit. Oleh karena itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur penyaluran kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha yang dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya.

Selain memperhatikan pengendalian internal penyaluran kredit, koperasi juga harus memperhatikan pengendalian internal piutang yang bertujuan untuk mengamankan dan mengendalikan piutang dari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan. Misalnya apabila terjadi piutang macet karena lemahnya kebijakan pengumpulan dan penagihan piutang kepada anggota. Ketidakberhasilan koperasi dalam pengelolaan piutang akan mempengaruhi kelancaran koperasi dalam menjalankan usahanya, maka dari itu koperasi memerlukan pengendalian internal yang baik.

Di Jawa Barat, koperasi memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal. Menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 10.000 koperasi yang beroperasi, dengan banyak di antaranya yang aktif dalam penyaluran kredit kepada anggotanya. Namun, tantangan dalam pengelolaan sistem pengendalian internal sering kali mengakibatkan masalah seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakakuratan dalam pencatatan, dan risiko kredit macet.

Salah satu Koperasi yang melakukan penyaluran kredit di Jawa Barat yaitu Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar. Koperasi Simpan Pinjam Citra

Mandiri Jabar merupakan koperasi yang terletak di Jl. Raya Cileunyi No.463, RW 08, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40622. Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar memiliki tiga jenis usaha sebagai berikut ;

1. Simpan Pinjam
2. Mitra atau Agen BRILink Jasa Pmbayaran Listrik, Telephon, Angsuran Mootor dll. Tarik dan Setor tunai, Transfer antar Bank
3. Mitra BJB bisa

Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan salah satu unit usaha yang ada di Koperasi Citra Mandiri Jabar. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19 Ayat 1 Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam adalah :

1. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya

Pada unit ini para anggota dapat meminjam sejumlah uang untuk keperluan yang dibutuhkan seperti untuk tambahan modal usaha dan keperluan lainnya berkaitan dengan keluarga dari anggota itu sendiri. Banyak sekali kasus anggota yang kurang disiplin dalam membayar utangnya pada koperasi yang dapat mengakibatkan piutang bermasalah. Oleh karena itu koperasi perlu pengendalian

internal penyaluran kredit yang dapat menunjang efektivitas sistem penyaluran kredit.

Berikut data kredit anggota KSP Citra Mandiri Jabar data per 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Kredit Bermasalah Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jabar

Tahun	Kredit yang Disalurkan	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2019	Rp 8.942.027.894	Rp 3.691.675	Rp 109.655.600	Rp 703.142.070
2020	Rp 9.156.002.385	Rp 17.624.735	Rp 63.449.500	Rp 667.001.479
2021	Rp 12.917.630.909	-	-	Rp 569.530.954
2022	Rp 17.121.164.632	Rp 80.689.908	Rp 15.000	Rp 529.223.371
2023	Rp 19.682.743.399	Rp 1.213.172.643	Rp 671.414.311	Rp 6.109.209.066
Jumlah		**Rp 1.315.178.961**	**Rp 844.534.411**	**Rp 8.578.106.940**

Sumber : Buku RAT KSP Citra Mandiri Jabar 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa piutang macet pada 2023 yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Meningkatnya piutang macet pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar ini akan berdampak pada perputaran piutang. Selain itu penyebab dari piutang macet ini diduga sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik. Koperasi perlu memastikan sistem pengendalian internal yang ada berjalan dengan baik agar dapat meminimalisir terjadinya piutang macet dan memastikan bahwa piutang dikelola dengan baik. Karena tujuan sistem pengendalian internal adalah menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:130) terdiri dari struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Penyebab kenaikan piutang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar ini diduga karena koperasi tidak melakukan pengawasan pada kredit yang diberikan kepada anggota.

Dalam proses penyaluran kredit menurut Thomas Suyanto (1992:62) dalam Mulyono (2016) langkah-langkah yang lazim dalam prosedur penyaluran kredit yaitu permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, pengawasan, dan pelunasan kredit. Dalam pelaksanaan penyaluran kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar ini anggota mengisi formulir kredit serta dilengkapi dengan persyaratan, penyidikan dan analisis peminjam, keputusan persetujuan atau penolakan kredit, pencairan kredit dan pelunasan kredit.

Berdasarkan penelitian Khofifah Kultsum Salamah & Dian Saputra (2024) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK-SP XYZ Pekanbaru, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penerapan sistem pengendalian intern pada UEK-SP XYZ belum berjalan secara efektif, sehingga masih membuka peluang terjadinya penyimpangan dan risiko yang dapat merugikan lembaga. Penelitian lainnya Komang Ayu Megaputri & I Gede Putu Banu Astawa (2023) yang berjudul Analisis Sistem

Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal berdasarkan lima komponen COSO belum sepenuhnya optimal. Penelitian Cahyuni Remak (2021) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja, hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja belum sepenuhnya sesuai dengan teori COSO.

Berdasarkan pernyataan di atas dan mengingat pentingnya pengendalian internal dalam penyaluran kredit agar mampu mengelola koperasi dengan baik serta meminimalisir kredit macet maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar) ".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan sebagai bentuk untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada. sehingga dapat memudahkan dalam menjawab permasalahan di atas yang dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penyaluran kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar?

3. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kredit macet dengan penerapan sistem pengendalian internal pada Koperasi Citra Mandiri Jabar?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi serta menganalisis pengendalian internal terhadap penyaluran kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Bagaimana sistem penyaluran kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar
3. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kredit macet dengan penerapan sistem pengendalian internal pada Koperasi Citra Mandiri Jabar

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal penyaluran kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

sumber informasi untuk penelitian yang serupa serta memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan koperasi, akuntansi, dan secara khususnya ilmu pengetahuan tentang sistem pengendalian internal, piutang, serta penyaluran kredit.

2. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi atau menjadi informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

IKOPIN University